

# PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN DI ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus pada GMIM Jemaat Kristus Manado)

**Alfian Maase**  
(email: [alfianmaase@yahoo.com](mailto:alfianmaase@yahoo.com))

## **ABSTRACT**

*Christ Church GMIM Manado as a non-profit organization has had internal audit called BPPJ appropriate stewardship book GMIM Church of Christ Manado. BPPJ charge of fostering, or give direction (advices), ensure that there are adequate internal controls in the management of the treasury and fixed asset / inventory and inspection and monitoring to assess whether financial reporting and the asset is transparent and accountable in order to prevent fraud (crime) which can break up the unity of the church.*

*Phenomena occurring in the church today is the emergence of divisions and mistrust due to the financial management of the perceived lack of transparency and accountability, so to sue each other in court and even in the church who have had BPPJ not necessarily be separated from the problem. This is due to the discharge of its functions BPPJ still face many struggles or obstacles that cause the performance of the functions of the internal audit BPPJ not been effective as it should be.*

*This study aims to analyze how the internal audit function in the Church of Christ GMIM Manado. This study used a qualitative approach with a blend of ethnography and case studies.*

*The conclusion of this study indicate that the performance of the functions of the Church of Christ GMIM BPPJ in Manado has not run due plagued with struggles that come both from outside and from within his own BPPJ, the integrity of the church and the conversion of those who make mistakes that become important points of the implementation of the functions BPPJ, and the commitment and surrender to the task of calling the main criterion for becoming a member BPPJ.*

**Keywords:** *Internal Audit (BPPJ), Church Organization, Implementation of BPPJ.*

## **PENDAHULUAN**

Begitu banyaknya kejadian-kejadian permasalahan pertanggung jawaban keuangan dalam gereja yang menimbulkan saling curiga, perpecahan bahkan sampai saling menuntut dipengadilan dan bahkan sudah ada pengurus bahkan hamba Tuhan sebagai Pelayan di gereja yang mendekam di dalam penjara. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa begitu sensitifnya masalah keuangan dan aset didalam gereja, sehingga menunjukkan pada kita bahwa pertanggung jawaban keuangan di dalam gereja sekalipun yang merupakan organisasi yang berlandaskan iman percaya kepada Yesus Kristus mutlak untuk dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berkaca pada kekisruan pengelolaan keuangan gereja ini memunculkan banyak pertanyaan apakah gereja tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara internal sampai harus dibawah ke pihak berwajib bahkan sampai harus ke pengadilan dan mengapa kebocoran-kebocoran keuangan dan penyalahgunaan aset sudah sedemikian lama terjadi baru dilaporkan karena sudah pada tahap yang sangat luar biasa serta mengapa harus ada saling curiga atau tuduh menuduh dalam hal pengelolaan keuangan dan aset gereja?.

Hal-hal tersebut di atas terjadi oleh karena adanya ketimpangan informasi antara majelis atau pengelola/pengurus gereja sebagai pihak yang menjalankan operasional gereja dalam hal pelayanan peribadatan, persekutuan, diakonia, pekabaran injil dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya yang diberikan kepada jemaat maupun keluar jemaat dimana dalam semua kegiatan-kegiatan ini memiliki konsekuensi pendanaan yang tidak sedikit dalam hal pembiayaan dan pengadaan aset-aset sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang tentu saja sumber pendanaan tersebut berasal dari jemaat dalam bentuk persembahan dalam kantung kolekte pada setiap ibadah minggu, rayon/kolom/sel dan ibadah-ibadah lainnya yang diselenggarakan oleh gereja, persepuluhan, sumbangan lainnya dari jemaat untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja dalam berbagai hal yang bentuknya bisa berupa uang dan juga bisa berupa barang dan jasa, dan dari donatur yang bukan merupakan jemaat baik dari dalam negeri maupun luar negeri bisa orang pribadi dan organisasi, dengan jemaat dan donatur sebagai pemilik/pemberi dana terlebih khusus jemaat gereja tersebut

Bahkan dalam gereja yang sudah memiliki pelaporan keuangan dan aset sekalipun, masih saja timbul pertanyaan-pertanyaan uang ini dipakai untuk apa, beli apa, asetnya dimana, masih bagus atau rusak, harganya berapa bahkan ada yang muncul pertanyaan, mengapa dia yang menjadi suppliernya atau kontraktornya bahkan ada pertanyaan apakah ada standard operasional prosedur mengenai pengadaan barang dalam gereja yang sebenarnya menuju pada apakah ada SOP tentang sistem akuntansi dalam gereja yang mengarah kepada pelaporan keuangan gereja harusnya menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan dihasilkan dari kegiatan (transaksi) yang didukung dengan pengendalian intern yang baik, namun masalahnya di dalam gereja tidak semua anggota jemaat ini faham mengenai akuntansi, sehingga terjadi asimetri informasi tentang laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola gereja katakana saja oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).

Untuk bisa menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan di dalam gereja memang kita sadari menjadi sesuatu pergumulan yang besar hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susabda (1997:1) dalam Ian Raynald (2009:5-6) ada pemimpin gereja yang sudah merasa cukup bertanggung jawab dengan hanya melaksanakan dan memimpin tugas rohani di gereja seperti khotbah memimpin pelayanan, persekutuan doa, dsb. Sehingga mayoritas dalam kehidupan iman jemaat semua denominasi gereja pada umumnya terdoktrin secara pribadi bahwa pertanggung jawaban secara lisan atau tulisan untuk kolekte sebagai salah satu sumber diakonia menunjukkan ketidak ikhalasan jemaat memberikan sebagian kecil rezekinya untuk kemuliaan Allah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Booth (1993) yang menyatakan bahwa pemimpin gereja tidak ingin kondisi riil di dalam gereja terungkap, karena gereja didominasi oleh doktrin (konsep) suci dan teologi yang berbeda-beda pada masing-masing aliran gereja protestan, sehingga ada resistensi terhadap penggunaan akuntansi dalam gereja, dalam Fransiskus Randa (2011). Bahkan ketidaktransparan pengelolaan keuangan bisa terjadi diantara pemimpin organisasi keagamaan dengan alasan tertentu seperti yang terungkap dalam penelitian Dahnil Anzar dan Mukhtar (2010:10-11) ketua dan bendahara DKM secara sengaja tidak transparan dalam melaporkan keuangan masjid Baitulsalam karena telah menjadi kebiasaan pengurus bahkan jama'ah sekitar, jika keuangan masjid berjumlah besar maka mereka akan meminjam dari kas masjid dan tidak pernah mengembalikannya dan hal ini menjadi dilema dalam akuntabilitas dan transparansi, dengan *setting* kebudayaan tertentu akuntabilitas dan transparansi berhadapan dengan fakta budaya masyarakat yang memiliki kecenderungan tanggung jawab rendah, sehingga menghalangi eksisnya akuntabilitas dan transparansi, di sisi lain, urgensi akuntabilitas dan transparansi justru didorong oleh masyarakat dan jama'ah agar pengelolaan keuangan masjid menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa kondisi ini bisa dimanfaatkan atau dijadikan alasan oleh pemimpin, pengurus atau pengelola organisasi keagamaan untuk membuat laporan keuangan yang asal-asalan sehingga informasi keuangan yang disampaikan tidak informatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Hal ini yang menimbulkan kekisruhan dalam pengelolaan perbendaharaan gereja. Sejarah GPIB, GMIM, gereja Bethany di Surabaya, gereja Yoido Full Gospel di Korea Selatan. Dan tentu saja masih banyak gereja-gereja lainnya yang mengalami pergumulan yang hebat dalam perbendaharaan gereja.

Untuk menjamin pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh gereja dalam hal pengelolaan keuangan dan aset oleh pihak-pihak yang dipercayakan untuk mengelola gereja sudah transparan, informatif dan akuntabel dan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus ada suatu sistem atau alat untuk menentukan hal tersebut yang disebut dengan audit intern.

GMIM Jemaat Kristus Manado yang akan menjadi obyek penelitian ini merupakan gereja yang telah berkembang baik dari jumlah jemaat, unit atau komisi dalam gereja serta jumlah dana yang harus dipertanggungjawabkan hal ini menyebabkan permasalahan di dalamnya semakin kompleks. Gereja yang bermula dari kebiasaan ibadah Minggu di rumah Lie Chor Ping yang kemudian dipindahkan ke Toko Aneka Store (Aneka Darma), pada tahun 1962 dengan hanya berjumlah 25 orang Tionghoa yang belum Kristen dan 65 orang kelompok ibu-ibu rukun Rumoong-Lansot, saat ini memasuki awal Tahun 2014 anggota jemaatnya telah berkembang menjadi 2.218 orang dengan 11 rayon, dengan 7 komisi pelayanan non kategorial, 5 komisi pelayanan kategorial, dan 3 BHMG. Hal ini menjadikan sumber pendanaan dan obyek pengeluaran GMIM Jemaat Kristus menjadi lebih kompleks dan tentu saja pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dan aset menjadi lebih luas dan harus dipenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pelaksanaan fungsi audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado, dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* adalah masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam hal pengambilan keputusan antara agen dan principal. Hubungan kontraktual antara *principal* atau pemilik perusahaan dengan *agency* atau manajemen perusahaan sebagai pengelola dimana terjadi pendelegasian wewenang dari pemilik kepada pengelola, inilah yang dibahas dalam teori ini.

Masalah dalam keagenan ini disebabkan oleh adanya *asymmetric information* antara pemilik dan pengelola, yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lainnya.

Demikian juga di dalam organisasi keagamaan dalam hal ini di gereja BPMJ dan segenap kelengkapan pelayanannya mulai dari komisi, kompelka, rayon dan BHMG adalah agen-agen yang dipercayakan oleh jemaat untuk mengelola kegiatan pelayanan yang di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan dan aset gereja, harus juga membuat laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan pelayanan yang diberikan kepada jemaat maupun pihak luar. Disinilah bisa terjadi gesekan-gesekan atau komplik karena perbedaan informasi yang dimiliki.

### **Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)**

Menurut James H. Davis, F. Favid Schoorman dan Lex Donaldson, (1997) yang dikutip oleh Yeishi Seviyane (2012:12), *stewardship theory* mendefinisikan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan oleh selarasnya tujuan *principal* mereka. Pemahaman mengenai karakteristik manajer dan situasi merupakan hal yang penting untuk memahami kepentingan *manager-principal*

Dalam kehidupan manusia *stewardship* bermakna cara hidup seutuhnya dengan tanggung jawab penuh dalam pengakuan terhadap Allah sebagai Pencipta dan Pemilik atas segala-galanya. *Stewardship* adalah pengelolaan karunia Allah berupa waktu, talenta dan kekayaan, secara bertanggung jawab. Ia menguatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. *Stewardship* adalah menjalani hidup dengan komitmen di mana Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, dan bukan diri kita sebagai pusat dari segala sesuatu. Theodorus M. Tuanakota (2009:10).

Terkait dengan adanya suatu hubungan keagenan dan pelayanan, seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu sistem atau badan audit intern sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* serta pengelola sebagai agen dari kemungkinan perpecahan dan sebagai wujud dari saling menegur dan menasehati sebagai satu tubuh Kristus.

### **Audit Intern di Organisasi Gereja**

Selama beberapa dasa warsa istilah Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat digunakan dalam audit intern di gereja. Audit intern dilaksanakan oleh auditor intern dengan berbagai sebutan yang ada dimasing-masing organisasi yang bersangkutan dan di dalam gereja di Indonesia umumnya menggunakan istilah BBPJ/BPPG untuk tingkat jemaat dan BPPS untuk tingkat sinode bagi gereja yang mempunyai Sinode.

Istilah badan pengawas lebih dipilih digunakan dibandingkan dengan badan pemeriksa, dengan pertimbangan karena audit intern di gereja laporannya bukan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan audit intern dilaksanakan oleh lembaga di dalam gereja itu sendiri, Theodorus M. Tuanakota (2009:3-4).

Menurut Theodorus M. Tuanakota (2009:35-41), ada empat peran BPPG/BPPJ mulai dari yang bersahabat sampai yang berpotensi kompromatif. Ada peran pengawas yang bersifat mencegah terjadinya kecurangan dalam perbendaharaan gereja dan ada peran pengawas yang merupakan tindakan sesudah kecurangan terjadi, yaitu:

<b>Peran BPPJ- bahasa Inggris</b>	<b>Peran BPPJ-bahasa Indonesia</b>
<i>Counselor</i>	Penasehat
<i>Proctor</i>	Penilik
<i>Internal Auditor</i>	Pemeriksa Umum
<i>Fraud Examiner</i>	Pemeriksa Khusus

#### 1. *Counselor* (Penasehat)

Peran pertama seorang pengawas adalah sebagai penasehat bagi para pelaksana. Penasehat memberi nasehat atau *advis* berkenaan dengan penatalayanan perbendaharaan gereja. Untuk melaksanakan fungsi penasehat, pengawas perlu mempunyai pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas, di samping persyaratan kejujuran yang senantiasa melekat pada BPPJ. Atau, pengawas mengetahui orang lain di dalam jemaat yang dapat memberikan nasehat yang lebih tepat untuk situasi yang dihadapi.

#### 2. *Proctor* ( Penilik)

Seorang *proctor* adalah seorang pengawas di gereja menciptakan suasana yang nyaman untuk melindungi aset jemaat, yakni dengan membuat lingkungan pengendalian intern yang kondusif, dan bukan sekedar sistem pengendalian intern.

#### 3. *Internal Auditor* ( Pemeriksa Umum)

Pemeriksa umum adalah fungsi dan peran yang selama ini sudah dipraktikkan oleh BPPJ/BPPG.

Dalam pemeriksaan umum pengawas secara independen mengevaluasi : (1) laporan keuangan jemaat, untuk memastikan kehandalan laporan tersebut; (2) catatan pembukuan dan catatan administrasi lainnya yang tersebar di beberapa tempat seperti di kantor jemaat (dibendahara jemaat dan karyawan gereja), bendahara komisi, kompelka, BHMG, rayon dan panitia; (3) pengendalian intern, untuk memastikan apakah (a) pelaporan keuangan handal, (b) aset atau harta jemaat aman, dan (c) ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan interen jemaat/gereja ditaati.

Pengawas harus menuangkan temuannya dalam draft laporan dan membicarakannya dengan pelaksana yang menjadi auditan atau yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

#### 4. *Investigative Auditor* ( Pemeriksa khusus)

Dalam pembaharuan sistem pengawasan perbendaharaan gereja, tekanan bergeser ke pendekatan yang produktif, bersahabat, dan bersifat mencegah *fraud* (preventif) sehingga pemeriksaan khusus tidak diperlukan.

Pemeriksaan khusus atau audit *investigative* kelihatan “gagah”, *cool*, atau dalam bahasa gaul “kren abis”. Tidak mengherankan pemeriksa dalam perbendaharaan gereja mencari peluang untuk melakukan “*investigasi*” (istilah yang keliru, hanya dipakai oleh penegak hukum). Jangan lakukan pemeriksaan khusus jika anda tidak tahu caranya, karena ketidaktahuan kita bisa berakibat fatal, seperti: orang yang tidak bersalah, menjadi korban; suasana yang tegang; dan bahkan jemaat yang terpecah-belah.

Sasaran pelayanan pengawasan perbendaharaan jemaat adalah: Pengelola perbendaharaan yaitu Majelis Jemaat serta mereka yang diberi hak dan kewajiban untuk mengurus harta milik gereja yaitu BPMJ, pengurus rayon, kompelka, komisi kerja, biro, seksi, BHMG, tata usaha, panitia dan oknum yang terkait.

Theodorus M. Tuanakota, (2009:50-54) menyatakan kualifikasi auditor internal (pengawas) dalam dua kualifikasi yaitu:

1. Kualifikasi alkitabiah; yang berpedoman pada syarat-syarat untuk penatua dan diaken/syamas.
2. Kualifikasi teknis

Secara umum, pengawas perbendaharaan harus menguasai penatalayanan perbendaharaan jemaat dan bersikap independen. ya.

Theodorus M. Tuanakota, (2009:57-63), mengatakan bahwa BPPJ harus memiliki program kerja yang bervariasi dari satu jemaat dengan jemaat lainnya.

Theodorus M. Tuanakota, (2009:67-70), menyatakan bahwa pengawas (fungsi audit intern) perlu membuat laporan atas hasil pelayanan pengawasan perbendaharaan jemaat. Pengawas perbendaharaan gereja/jemaat bukan auditor independen. Karena itu pengawas atau BPPJ tidak boleh memberikan pendapat auditor independen, apakah itu WTP, WDP, pernyataan tidak memberikan pendapat, atau pendapat tidak wajar. Bentuk dan isi laporan tergantung peran atau fungsi yang dilaksanakan.

## Penelitian Sebelumnya

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi, akuntansi dan audit intern dalam suatu organisasi atau peran apa saja yang dilakukan audit intern dalam suatu organisasi, demikian juga penelitian yang dilakukan di organisasi keagamaan sudah cukup banyak terutama yang berhubungan dengan akuntansi, transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian Paul David Elia Saerang (2003) tentang *Accountability and Accounting In A Religious Organisation: An Interpretive Ethnographic Study Of The Pentacostal Church Of Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dana-dana yang berasal dari persepuluhan dan persembahan aturan informasi akuntansi tidak digunakan dan kebutuhan akan praktek akuntansi sangat minim, sedangkan untuk dana-dana pada *central board, regional board* dan dana duka aturan informasi akuntansi digunakan dan kebutuhan akan praktek akuntansi diperlukan.

Penelitian Fransiskus Randa (2011) tentang *Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola (akuntabilitas) keuangan di tingkat Stasi lebih baik, karena pertanggung jawaban keuangan kepada umat diumumkan secara transparan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap hari minggu, sedangkan di tingkat Paroki transparansi dan akuntabilitas masih setengah hati sehingga diperlukan fungsi dewan keuangan yang ada diparoki sebagai pengawas.

## Kerangka Konseptual

Saat ini umumnya gereja telah memiliki BPPJ dan telah ditetapkan tugas dan wewenangnya dalam penatalayanan gereja akan tetapi dalam perjalanannya pelaksanaan fungsi BPPJ ini seperti mati suri. BPPJ tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal bahkan ada BPPJ yang memang tidak bekerja sama sekali. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak hal yang berbeda-beda disetiap jemaat dan di dalam BPPJ sendiri. Faktor penyebab antara lain :

1. Dari luar BPPJ;
  - a. Ada pengurus gereja yang merasa bahwa pelaporan keuangan secara tulisan bahkan lisan atas dana yang diterimanya menunjukkan ketidak ikhlasan jemaat dalam memberi.
  - b. Ada pro dan kontra dikalangan jemaat sendiri tentang bentuk pertanggung jawaban keuangan dan perlu tidaknya BPPJ.
  - c. Ada keengganan dari pengurus untuk bekerja sama dengan BPPJ.
  - d. Pelaporan keuangan yang tidak memadai sehingga tidak auditibel.
  - e. Dll
2. Dari dalam BPPJ :
  - a. Kapasitas dari anggota BPPJ.
  - b. Keterbatasan waktu/pemberian diri dari anggota BPPJ.
  - c. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas
  - d. Tidak adanya program audit
  - e. Dll

Hal tersebut di atas antara lain yang menjadi fenomena tidak bisa berjalan dengan baik fungsi dan wewenang dari BPPJ atau dengan kata lain kendala-kendala tersebut di atas cukup mengganggu pelaksanaan fungsi dari BPPJ, sehingga mengelitik nurani dari peneliti untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado ini, dengan demikian bisa disimpulkan mengenai pelaksanaan fungsi BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi dan studi kasus. Studi etnografi merupakan salah satu dari lima tradisi kualitatif, yaitu biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaporan keuangan gereja, audit intern di gereja serta manfaat

dan kekurangannya dihubungkan dengan teori yang ada dan akhir bisa diartikan suatu kesimpulan sehingga bisa memberikan saran yang membangun.

Penelitian akan dilakukan pada GMIM Jemaat Kristus Manado, dalam kurun waktu Maret sampai dengan Juli 2014, ditambah pengalaman penulis sebagai anggota BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan atau observasi serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai anggota BPPJ dalam pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado.

Berdasarkan sumber, data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penatalayanan perbendaharaan, pengawasan dan beberapa jemaat GMIM Jemaat Kristus Manado, pengamatan atas pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern dan catatan pengalaman penulis sebagai anggota BPPJ, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa literature dan buku, serta dokumen yang ada tersedia ditempat penelitian.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

1. Penelitian lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer tentang audit intern di organisasi nirlaba kebutuhan atau formalitas suatu studi pada gereja. Penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan pihak yang terlibat langsung dengan obyek yang sedang diteliti. Yaitu; Ketua BPMJ /mantan ketua BPMJ, bendahara, bagian keuangan dan rumah tangga gereja, serta BPPJ/mantan BPPJ.

- b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh BPPJ.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai pendukung dan penguat data primer.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado, serta membandingkan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado dengan teori yang ada, sehingga pada akhir bisa menarik kesimpulan bagaimana pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado dan memberikan saran yang diperlukan sehubungan permasalahan yang ada.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pelaksanaan Fungsi BPPJ**

##### ***Fungsi BPPJ Sebagai Konsultan.***

1. Program kerja

Dari awal keberadaan BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado tidak pernah membuat suatu program kerja yang berhubungan dengan fungsinya sebagai penasehat atau pembina dalam hal penatalayan perbendaharaan gereja.

2. Pelaksanaan pengawasan

Dalam pelaksanaannya BPPJ bersikap menunggu permintaan bantuan atau pertanyaan dari pengelola atau pengurus gereja, baik itu BPMJ, pegawai, majelis rayon, komisi, kompelka dan BHMG, kemudian barulah BPPJ bisa melaksanakan fungsinya untuk memberikan masukan atau arahan. Keadaan yang terjadi adalah, ada keengganan dari pengelola/pengurus untuk bertanya atau meminta masukan serta tidak dikutsertakannya BPPJ dalam penyusunan program (anggaran) kegiatan di gereja dan walaupun ingin bertanya mau bertanya kepada siapa dan kalau sudah bertanya jawabannya kurang memuaskan atau alasannya tidak ada waktu untuk mendengarkan

permasalahan yang dihadapi oleh pengurus atau jika diundang ke tempatnya pengurus gereja kata mantan-mantan pengurus gereja.

Hal ini bisa dimengerti karena BPPJ sendiri dalam hal pemilihan dan peneguhan/pelantikan selalu yang paling belakang, senada yang diungkapkan mantan ketua BPMJ periode sebelumnya dalam wawancara dengan beliau bahwa “ anggota BPPJ diambil dari orang-orang yang tersisa yang tidak menjabat sebagai majelis atau pengurus rayon, komisi, dan BHMG”.

BPPJ dua periode terakhir ini sudah mengambil langkah awal dengan memberikan sosialisasi mengenai tugas BPPJ dan bagaimana penatalayanan perbendaharaan yang sederhana, serta menyamakan persepsi dengan BPMJ. Hal lain juga yang merupakan kemajuan adalah sikap dari pegawai gereja yang bertanggung jawab dengan penatalayanan perbendaharaan yang mau bertanya serta anggota BPPJ yang bisa melayani permintaan saran tersebut, sehingga ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penatalayanan perbendaharaan yang sudah bisa diatasi dan kemungkinan kesalahan atau kekeliruan sudah bisa dikurangi bahkan dicegah.

### 3. Laporan pengawas

BPPJ tidak pernah membuat laporan secara tertulis mengenai masukan-masukan atau arahan-arahan yang sudah diberikan atau dianjurkan. Biasanya anggota BPPJ yang dimintakan untuk memberikan masukan atau arahan oleh pengelola/pengurus akan membuat catatan pribadinya.

## ***Fungsi BPPJ Sebagai Penilik***

### 1. Program kerja

BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado sampai saat ini belum memiliki program kerja untuk fungsinya sebagai penilik. Pelaksanaan fungsi ini seringkali bergantung pada pemahaman dan pengalaman masing-masing anggota BPPJ.

### 2. Pelaksanaan pengawasan

BPPJ tidak melakukan evaluasi efektivitas pengendalian intern sebelum melakukan fungsi ini. Memang sampai saat ini belum ada kejadian-kejadian yang muncul ke permukaan bahwa aset/inventaris gereja disalahgunakan atau diselewengkan. Namun berdasarkan wawancara dan pengamatan serta percakapan informal dengan beberapa pengurus gereja dan jemaat serta BPPJ sendiri dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi dan mungkin sudah terjadi hanya saja tidak bisa diungkapkan, karena menurut mereka ada sebenarnya aset gereja yang harusnya keberadaannya di gereja akan tetapi saat ini tidak berada digereja, bahkan ada pula aset-aset gereja yang bukti kepemilikannya atas nama orang pribadi tertentu. Lebih lanjut lagi dengan kondisi yang tidak ada SOP tentang aset/inventaris gereja hal ini membuka peluang untuk hilangnya atau disalahgunakannya aset/inventaris milik gereja.

### 3. Laporan hasil pengawasan

BPPJ selama ini tidak pernah memberikan laporan pelaksanaan fungsinya sebagai penilik mengenai kondisi dan apa yang terjadi di dalam pengelolaan aset tetap atau inventaris milik gereja secara tertulis kepada BPMJ maupun ke sidang majelis jemaat, laporannya bisanya secara lisan dan selalu bersamaan dengan hasil pemeriksaan umum.

## ***Fungsi BPPJ Sebagai Pemeriksa Umum***

### 1. Program kerja

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPPJ selama ini tidak memiliki program kerja yang disusun berdasarkan obyek pemeriksaan maupun program kerja secara umum. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan pemahaman dan pengalaman anggota BPPJ. Kondisi ini sering membuat anggota BPPJ yang latar belakang pendidikannya bukan akuntansi dan tidak memiliki pengalaman sebagai auditor bingung harus mulai dari mana dan melakukan apa pada saat turun lapangan pemeriksaan.

### 2. Pelaksanaan pengawasan

Fungsi BPPJ sebagai pemeriksa umum ini adalah fungsi yang sudah dilaksanakan dan dipraktekkan selama ini. Walaupun fungsi ini adalah fungsi yang paling dikenal oleh BPPJ, namun di BPPJ GMIM Jemaat Kristus sendiri fungsi ini barulah benar-benar dilakukan secara reguler untuk dua periode pelayanan terakhir ini, itupun belum maksimal. Dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan BPPJ dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya tidak memiliki jadwal yang teratur dan berkesinambungan, tidak ada perencanaan, tidak ada program audit, kertas kerja tidak dipelihara dengan baik, tidak ada pembagian tugas yang jelas, keterbatasan waktu dari anggota BPPJ, tidak adanya pelaporan hasil pemeriksaan yang tertulis dan baku, sehingga pemantauan terhadap tindak lanjut temuan tidak bisa dilakukan, bahkan ada pengurus/pengelola yang sudah diperiksa bertanya mana hasil pemeriksaan karena untuk merubah apa yang sudah mereka lakukan selama ini dibutuhkan laporan hasil pemeriksaan yang resmi, bahkan ada yang berkata kalian (BPPJ) hanya periksa-periksa dan tidak ada laporannya, ada juga yang menginginkan sebelum dibuat laporan final sebaiknya dibahas dulu dengan mereka (obyek yang diperiksa), belum lagi keterbatasan sumber daya manusia (kualitas) yang memadai untuk tugas sebagai BPPJ.

Tahapan pemeriksaan yang selama ini dilakukan di BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado dimulai dengan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan untuk periode waktu tertentu sekaligus nama-nama anggota BPPJ yang akan memeriksa dan lama waktu pekerjaan lapangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan tanpa program pemeriksaan, jadi pemeriksa akan berkreatifitas berdasarkan pemahaman dan mungkin pengalaman yang dimilikinya, dan hasilnya kemudian dilaporkan secara lisan dan dalam pelaksanaan ini kertas kerja tidak memadai dan tidak didokumentasikan dengan baik.

Selain hal-hal di atas terdapat juga keengganan dari pengurus terutama pengurus rayon untuk dilakukan pemeriksaan sehingga khususnya untuk periode yang lalu BPPJ tidak bisa melakukan pemeriksaan atas semua rayon. Bentuk pelaporan keuangan dan aset yang tidak seragam, belum mengikuti praktek yang lazim, serta keterbukaan atau dukungan penuh yang masih kurang dari obyek yang diperiksa (sikap membatasi/membuat pagar/kurang bersahabat) sangat mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan dari BPPJ. Ditambah juga dengan sikap anggota BPPJ yang kurang bersahabat (kurang sopan) saat memeriksa atau memberikan arahan terlihat berpengaruh terhadap sikap membatasi diri dari obyek yang diperiksa. Kadang-kadang ada anggota BPPJ yang bersikap agak kasar (kurang santun), menggurui, membuat beberapa pengelola merespon juga dengan cara yang kurang bersahabat dan membatasi diri bahkan kadang-kadang tercipta opini dari pengelola dan bahkan jemaat bahwa anggota BPPJ seperti polisi bahkan saat ini sering disebut KPK.

BPPJ saat ini sementara menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan dari April 2014 s/d Juli 2014. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan adalah:

1. Belum ada format laporan yang baku (masih mencari-cari bentuk)
2. Belum ada kertas kerja yang memadai, terutama sebagai referensi temuan
3. Dokumentasi temuan yang kurang memadai (ada dimasing-masing anggota BPPJ)
4. Tidak semua anggota BPPJ memberikan waktunya dengan maksimal, bahkan ada anggota BPPJ yang tidak melaksanakan tugas pelayanannya sama sekali.
5. Keterbatasan waktu dari anggota BPPJ untuk bertemu dan membahas temuan hasil pemeriksaan untuk dituangkan dalam laporan, hal ini disebabkan oleh karena belum ada jadwal dan rencana kerja yang jelas melalui hasil pembicaraan resmi di BPPJ sendiri.

Terlepas dari kendala-kendala dan kekurangan tersebut, BPPJ periode saat ini sudah berusaha melaksanakan fungsinya dengan baik, paling tidak ada saran-saran perbaikan yang langsung bisa diberikan pada saat melakukan pemeriksaan. Hal ini bisa terlihat pada saat BPPJ melaksanakan tugas pelayanannya yang diamati penulis serta hasil wawancara dengan pelaksana yang menyatakan bahwa keberadaan BPPJ sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang mengontrol penggunaan dana dalam kegiatan pelayanan di gereja dan paling tidak bisa memberikan saran atau masukan-masukan atas kekurangan yang ditemui dalam penatalayanan perbendaharaan gereja serta sebagai efek kejut bagi pengurus/pengelola gereja bahwa mereka diawasi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya temuan-temuan administratif baik yang menyangkut ketidak taatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, praktek akuntansi yang tidak lazim, serta ketiadaan dukungan dokumen legal yang diwajibkan undang-undang, dan temuan-temuan lain yang tidak bisa dibeberkan di dalam laporan penelitian ini.

Selama ini tujuan dari pemeriksaan umum terbatas pada pengecekan ada tidaknya buku-buku kas/bank serta kecocokkan dengan fisik uangnya, dan laporan penerimaan serta pengeluaran dan keberadaan bukti-bukti transaksi saja (secara normatif) itupun kadang dilakukan kadang tidak. Dua



periode pelayanan BPPJ terakhir mencoba lebih masuk pada substansi dari pemeriksaan umum yang sebenarnya sesuai penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado mengenai fungsi BPPJ dalam hal pemeriksaan yaitu meneliti keabsahan pengelolaan perbendaharaan, yang bermakna luas dan tidak terbatas hanya kegiatan mencocokkan yang selama ini dilakukan. Apalagi di GMIM Jemaat Kristus Manado terdapat beberapa komisi yang transaksi keuangan dan jenis aset inventaris yang dibeli memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih dari sekedar pencocokan dan vouching saja. Seperti komisi musik, seni dan paduan suara, komisi audio visual, komisi arimatea. Disamping itu BPPJ juga diperhadapkan dengan pemeriksaan di tiga BHMG yang berbentuk yayasan dan perseroan terbatas dimana diketahui bersama untuk pemeriksaan terhadap yayasan dan perseroan terbatas ruang lingkup pemeriksaan menjadi luas karena transaksi keuangan yang ada di BHMG lebih banyak dan lebih kompleks termasuk di dalamnya ada konsekuensi pajaknya.

Namun sekali lagi upaya ini belum juga berjalan semestinya setidaknya sampai hari ini karena beberapa kendala teknis dan non teknis di atas.

### 3. Laporan hasil pengawasan

Selama ini BPPJ hanya sekali memberikan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan secara tertulis yaitu pada tahun 2011 untuk pemeriksaan periode 31 Desember 2010. Untuk hasil pelaksanaan pemeriksaan umum sebelum dan sesudah periode tersebut sampai sekarang belum pernah BPPJ menyampaikan laporan secara tertulis. Untuk hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2014 sementara dalam tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

### ***Fungsi BPPJ Sebagai Pemeriksa Khusus***

Fungsi BPPJ yang ini tidak diatur secara tersendiri dalam penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado, fungsi ini pernah sekali coba dilakukan oleh BPPJ pada awal terbentuknya BPPJ tetapi bukan sebagai pemeriksaan khusus tetapi tugas sebagai pengawas, namun karena kekurangan personil, keterbatasan pemahaman anggota BPPJ mengenai penatalayanan perbendaharaan gereja dan aset, keterbatasan pengetahuan akan auditing terlebih lagi pemeriksaan khusus (audit investigasi) maka tidak jelas hasilnya seperti apa. Akhirnya masalah ini diselesaikan oleh gembala sidang waktu itu dengan pengembalaan dan sanksi disiplin gereja. Setelah periode tersebut BPPJ belum pernah melaksanakan pemeriksaan khusus dan mudah-mudahan tidak akan pernah dilakukan.

Jenis pemeriksaan seperti ini (audit investigasi) adalah fungsi BPPJ, jika ada permintaan atau penugasan dari sidang majelis karena ada indikasi terjadi kecurangan yang secara material merugikan perbendaharaan gereja. Informasi adanya indikasi tersebut bisa datang dari hasil pemeriksaan umum BPPJ sendiri, laporan dari BPMJ ke sidang majelis sebelum BPPJ melakukan pemeriksaan umum, atau adanya laporan dari anggota jemaat.

Fungsi BPPJ yang satu ini adalah fungsi yang sarat benturan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di dalam gereja, sehingga BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado berusaha menghindari pelaksanaan pemeriksaan khusus ini. Sejalan dengan hal tersebut pemeriksaan khusus mungkin tidak dilakukan karena selama ini belum ada isu-isu yang serius mengenai adanya indikasi hal tersebut walaupun ada isu-isu tersebut langsung diredam oleh BPMJ dengan jalan pengembalaan dan pembinaan oleh gembala sidang.

Di GMIM Jemaat Kristus Manado tujuan pemeriksaan khusus bukanlah untuk pemulihan kerugian perbendaharaan gereja (ini yang terlihat dan tersirat) dari pengamatan dan wawancara serta hasil pembicaraan non formal dengan beberapa mantan anggota BPMJ, anggota BPMJ, mantan dan anggota BPPJ serta beberapa jemaat. Tujuan utamanya adalah terjadi pemulihan cara hidup yang salah dibawah kembali ke cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan melalui proses pengembalaan atau yang paling parah adalah sanksi disiplin gereja.

## **Hasil Pembahasan**

### **Pelaksanaan Fungsi BPPJ**

Hubungan antara pengelola/pengurus gereja dengan jemaat sebagai donatur (sumber) pendanaan gereja tidak bisa disebutkan sebagai hubungan principal dan agen seperti pada sektor swasta atau pemerintahan disebabkan jemaat tidak senantiasa menuntut pertanggung jawaban dana yang diberikan kepada pengelola gereja dalam bentuk yang formal seperti pada organisasi yang lain dan jemaat percaya

bahwa pengelola adalah orang-orang yang telah dipilih yang tentu saja bisa dipercaya untuk mengelola perbendaharaan gereja secara benar, apalagi jika dihubungkan dengan *stewardship theory* sehingga mereka percaya bahwa perbendaharaan gereja telah diurus oleh orang dalam hal ini pelayan-pelayan khusus yang dibantu oleh pegawai-pegawai gereja yang bisa dipercaya.

Namun demikian sesuai dengan buku penatalayanan dan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam gereja maka, dibentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ), yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris gereja sehingga BPPJ dituntut untuk menjadi lembaga yang efektif memerankan perannya dalam memberikan jaminan bahwa pengendalian intern gereja sudah berjalan dengan efektif, tata kelola gereja sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien menjamin keamanan harta milik gereja dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai suatu lembaga BPPJ yang efektif dikarenakan banyak pergumulan dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan fungsinya terkadang anggota BPPJ bersikap seolah-olah seperti polisi dan kurang santun dalam berkomunikasi. Theodorus M. Tuanakota (2009:2) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif justru sangat bersahabat (*user friendly*). Dalam pengawasan, pengawas dan pelaksana adalah rekan pelayanan di ladang Tuhan. Mereka setara, dan berjalan seiring dalam pekerjaan pelayanan. Oleh karena itu seharusnya anggota BPPJ harus bersikap santun dan harus menegur dalam kasih sebagai sesama saudara seiman.

Perbendaharaan gereja tidak aman dari kemungkinan berbagai penyelewengan, pemborosan, penjarahan, dan korupsi. Yosua dalam zaman Perjanjian Lama mengalaminya. Rasul-Rasul dalam Perjanjian Baru menghadapi pasangan Ananias dan Safira. Theodorus M. Tuanakota (2009:13). Banyak sejarah gereja yang mencatat pergumulan hebat dalam perbendaharaan gereja seperti BPIB, GMIM, gereja Pdt. Paul Yongghi Chou, Gereja Bethany Surabaya dan masih banyak gereja yang lain termasuk GMIM Jemaat Kristus Manado walaupun hal tersebut tidak terekspose.

Disinilah peran BPPJ dibutuhkan untuk menjamin penatalayanan perbendaharaan gereja terlindungi dari kecurangan dan kejahatan lainnya sehingga bisa tercipta akuntabilitas dan transparansi di dalam penatalayanan keuangan dan aset tetap/inventaris gereja, namun cara penyelesaian kecurangan yang bukan pada pemulihan kerugian ini berdampak pada kurang seriusnya elemen-elemen di gereja untuk membenahi tata kelola yang kurang efektif dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Walaupun demikian saat ini atau nanti, suka atau tidak suka BPPJ akan berhadapan dengan kejahatan dalam perbendaharaan gereja, sehingga fungsi dari BPPJ sebagai lembaga pengawas lebih dibutuhkan lewat peran atau pelaksanaan fungsinya, paling tidak jika BPPJ sebagai audit intern melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya audit intern yang efektif maka jika ditemukan ada kecurangan maka BPPJ telah menyelamatkan jiwa yang berdosa atau membuat orang menghindari berbuat dosa. Hal ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa audit internal berperan dalam mendeteksi kecurangan dan menjamin terciptanya akuntabilitas dan transparansi melalui *good corporate governance*.

Seperti yang telah diuraikan dalam landasan teori di atas, terdapat empat fungsi/peran pengawas di dalam gereja yang dilakukan oleh BPPJ dan akan dibandingkan dengan apa yang dilaksanakan oleh BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado, yaitu:

1. Penasehat (*counselor*) atau kalau dalam Penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado disebut Pembinaan; dalam pelaksanaan fungsi ini penasehat tidak perlu memiliki program kerja. Penaseha bekerja secara informal, dan dalam pelaksanaannya penasehat harus berpengetahuan dan berwawasan luas, berpengalaman, bersahabat, dan persyaratan kejujuran yang senantiasa melekat pada BPPJ, serta harus bisa melihat bahwa ada kendala yang sedang dihadapi pengelola hanya saja mereka malu atau segan untuk menceritakan, dan ringan kaki untuk mendatangi pengelola yang meminta bantuan atau mereferensikan seseorang di jemaat yang ahli untuk masalah tersebut dan tidak perlu membuat laporan formal. Pelaksanaan fungsi ini di BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena BPPJ bersikap pasif dalam artian kalau pengelola tidak bertanya maka BPPJ acuh tak acuh, tidak mengusai atau memahami pengelolaan perbendaharaan serta kekurangan waktu (pemberian diri yang kurang), namun tahun-tahun terakhir ini pelaksanaan fungsi ini sudah mulai berjalan terlihat pada masukan-masukan dan

arahan-arahan yang diberikan kepada pengelola yang bisa menyelesaikan masalah mereka, walaupun masih tetap pasif.

2. Penilik (*proctor*); dalam pelaksanaan fungsi ini penilik menyusun *checklist* mengenai fitur-fitur dalam elemen pengendalian intern sebagai program kerjanya dan membandingkan dengan kondisi ril digereja sehingga bisa dipastikan bahwa pengendalian intern gereja berjalan dengan efektif untuk melindungi aset gereja dan memastikan sistem pelaporan berjalan dengan baik dan laporan yang dihasilkan menjadi handal dan hasil penilikan disampaikan secara tertulis kepada BPMJ dan SMJ. Hal ini tidak dilaksanakan di BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado akibat kualifikasi sumber daya yang tidak semua kompeten dan alasan kurangnya waktu anggota BPPJ, dan belum adanya SOP untuk operasional dan akuntansi.
3. Pemeriksa Umum (*internal auditor*); program kerja pemeriksaan disesuaikan dengan keadaan obyektif di jemaat, artinya program pemeriksaan tergantung kondisi dan akun-akun yang dalam laporan keuangan gereja, dalam pelaksanaannya pemeriksa mengacu pada program kerja yang sudah disusun sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan didiskusikan terlebih dahulu konsepnya dengan obyek pemeriksaan sebelum diserahkan ke BPMJ DAN SMJ. BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado dalam pelaksanaan fungsi ini belum menyusun program kerja, sehingga pemeriksaan berjalan berdasarkan kemauan dan pemahaman pemeriksa dan bukti yang dikumpulkan kurang memadai hal ini terlihat pada kurangnya kertas kerja yang dipelihara serta laporan hasil pemeriksaan yang berbentuk lisan dan saat ini keterlambatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan selain kendala keterbatasan waktu dari anggota BPPJ, dan inilah kondisi pelaksanaan fungsi BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado.
4. Pemeriksa Khusus (*fraud examiner*) dalam penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado tidak diatur secara tersendiri, namun fungsi tersebut melekat pada tugas pemeriksaan dan pengawasan dan fungsi ini sangat dihindari untuk dilakukan.

Sebagai lembaga pengawas BPPJ tidak mengeluarkan opini atau pendapat auditor independen. Karena BPPJ ini adalah fungsi audit intern, yang dilaksanakan oleh orang/lembaga yang berada di dalam gereja itu sendiri. Bentuk dan isi laporan pengawas perbendaharaan gereja (BPPJ) bergantung dari peran yang dilaksanakannya. BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado sendiri dalam hasil pemeriksaan dan pengawasannya tidak mengeluarkan opini, namun belum bisa memberikan laporan secara berkala akan hasil pelaksanaan fungsinya.

BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado ditengah pergumulan yang datang dari dalam BPPJ sendiri maupun dari luar selama ini sudah berusaha bisa menjalankan tugas pelayanannya yang bisa terlihat dari adanya upaya-upaya yang lebih intens melakukan fungsinya dalam dua periode terakhir ini, walaupun memang dari sisi kualitas masih rendah karena adanya kendala-kendala tersebut di atas atau penulis menyebutnya pergumulan meminjam istilah dari bapak Theodore M. Tuanakota.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai apa dan bagaimana BPPJ itu dan hasil pelaksanaan tugas pelayanan dari BPPJ dan dihubungkan dengan landasan teori yang terkait, terlihat bahwa keberadaan BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado sebenarnya adalah kebutuhan, karena terlepas dari hambatan/pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh BPPJ baik yang datang dari dalam BPPJ maupun dari luar, GMIM Jemaat Kristus Manado membutuhkan BPPJ sebagai lembaga yang bisa memberikan masukan/saran-saran yang dibutuhkan oleh pengelola/pengurus gereja dalam penatalayanan perbendaharaan gereja yang transparan dan bertanggung jawab, sebagai rekan sepelayanan di ladang Tuhan yang mengawasi dan mengingatkan pengelola/pengurus gereja kalau mereka menyimpang dari jalan Tuhan dalam penatalayanan perbendaharaan gereja (seperti yang dikatakan oleh mantan Ketua BPMJ dua periode lalu dalam sidang majelis jemaat, bahwa kita harus bersyukur dengan keberadaan BPPJ yang menegur kita dan atas temuan-temuannya saat pemeriksaan karena dengan demikian kita diingatkan bahwa kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan dan kita diajak untuk kembali ke jalanNya, harusnya kita tidak perlu marah atau tersinggung), pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa BPPJ ini diperlukan dan baiklah semua pengurus/pengelola gereja mendukung pelayanan dari BPPJ dan jangan menolak untuk diperiksa karena BPPJ ini adalah rekan sekerja dalam pelayanan kepada Tuhan, yang saling mengingatkan dan menegur sesama anggota jemaat. Pernyataan tersebut juga didukung

dengan ayat firman Tuhan yang menyatakan lebih baik teguran yang nyata dari pada kasih yang tersembunyi. Keberadaan BPPJ juga untuk jaminan bahwa pengelolaan perbendaharaan gereja baik uang maupun inventaris, berjalan sesuai dengan penatalayanan perbendaharaan gereja dalam tugas panggilan dan pengutusannya sebagai gereja Tuhan di dunia ini, dan untuk menghindari fitnah dan isu-isu yang bisa memecah belah keutuhan anggota jemaat sebagai gereja Tuhan.

Tuntutan akan tata kelola gereja yang baik semakin dirasakan oleh GMIM Jemaat Kristus Manado dan hal ini sangat diseriuisi oleh BPMJ dua periode sebelumnya dan periode saat ini, sehingga ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mengenai penatalayanan perbendaharaan gereja yang sesuai dengan praktik yang lazim BPMJ sebagai pengelola/pengurus gereja beserta pengurus rayon, kompelka, komisi kerja dan BHMG mencoba melakukan tata kelola perbendaharaan gereja (keuangan dan aset tetap/inventaris) yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian keberadaan BPPJ sebagai lembaga pengawas intern sangat diperlukan untuk menjamin terciptanya suatu tata kelola (penatalayanan) perbendaharaan gereja yang transparan dan akuntabel yang hal tersebut sejalan dengan iman Kristiani. BPPJ ini diperlukan karena tidak mungkin pengelola/pengurus menilai dirinya sendiri atau memberikan evaluasi atas apa yang dilakukannya atau apakah pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris gereja sudah transparan dan akuntabel, sehingga perlu ada lembaga atau badan di dalam gereja sendiri yang independen untuk melaksanakan fungsi tersebut secara obyektif dan di GMIM Jemaat Kristus Manado disebut BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ardeno Kurniawan (2012:7) bahwa audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan obyektif dikelola secara independen di dalam organisasi dan Hiro Tugiman (2006:11) bahwa fungsi audit intern adalah melakukan penilaian dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen melalui proses evaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam hal ini audit intern harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, pemborosan, ketidak-efektifan dan benturan kepentingan. Audit intern juga harus hati-hati terhadap kondisi dan kegiatan yang memungkinkan terjadinya ketidaktaatan. Sedangkan menurut menurut Theodorus M. Tuanakota (2009:35-36) BPPJ berperan dalam penatalayanan perbendaharaan gereja melalui empat peran pengawas mulai dari yang bersahabat sampai yang berpotensi koprontatif. Ada peran pengawas yang bersifat mencegah terjadinya kecurangan dalam perbendaharaan gereja dan ada peran pengawas yang merupakan tindakan sesudah kecurangan terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber, pembicaraan informal dan rapat-rapat yang diikuti oleh BPPJ serta pengamatan atas pelaksanaan fungsi BPPJ, dapat dikatakan bahwa BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado belum bisa berperan banyak dalam menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris gereja.

Hal tersebut terjadi karena banyak hal yang menghambat pelaksanaan fungsi dari BPPJ, yang penulis simpulkan menjadi dua hal pokok yaitu:

1. Hambatan dari luar BPPJ :
  - a. Adanya keenganan dari pengelola/pengurus untuk bertanya/menyampaikan informasi yang perlu dicarikan jalan keluar dan diperiksa.
  - b. Model pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris banyak yang belum sesuai dengan praktek yang lazim.
  - c. Belum adanya standard operasional prosedur untuk penatalayanan perbendaharaan gereja (keuangan dan inventaris gereja).
  - d. Keterbatasan pemahaman dari pengelola/pengurus mengenai penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris milik gereja.
2. Hambatan dari dalam BPPJ :
  - a. Keterbatasan pemahaman dan pengalaman anggota BPPJ mengenai penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris milik gereja serta auditing/pengawasan, untuk periode-periode sebelumnya.
  - b. Keterbatasan waktu atau pemberian diri dari anggota BPPJ, walaupun sudah diteguhkan.

- c. Tidak adanya jadwal dan program (termasuk) prosedur pemeriksaan yang baik.
- d. Tidak adanya perencanaan pelaksanaan fungsi BPPJ.
- e. Kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPPJ.
- f. Sikap arogan dari anggota BPPJ yang kurang santun saat berkomunikasi dengan obyek pemeriksaan.

Akibat hambatan-hambatan (pergumulan-pergumulan) tersebut di atas, menyebabkan pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado belum berjalan sebagaimana mestinya audit intern yang efektif walaupun sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris milik gereja yang masih belum tercipta dengan baik jika dikaitkan dengan praktek penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris yang lazim.

Kendala/hambatan-hambatan tersebut sangat jelas berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dari audit intern yang efektif. Hal ini bisa terlihat dari apa yang digambarkan oleh Sukrisno Agoes (2008:226) bahwa untuk memiliki departemen audit internal yang efektif haruslah seperti dibawah ini:

1. *Internal audit department* harus independen.
2. *Internal audit department* harus mempunyai *Job Description*.
3. *Internal audit department* harus mempunyai *internal audit manual*.
4. Harus ada dukungan yang kuat dari *top management* kepada *internal audit department*.
5. *Internal audit department* harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
6. *Internal auditor* harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik.

Hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Theodorus M. Tuanakota (2009:5-54) yang membagi kualifikasi auditor internal dalam gereja menjadi dua yaitu kualifikasi alkitabiah dan kualifikasi teknis.

Theodorus M. Tuanakota (2009:57-70) menyatakan bahwa BPPJ harus memiliki program kerja, laporan pelaksanaan fungsi atau pelayanannya dan BPPJ harus kompak, dan santun. Dalam pelaksanaan fungsinya BPPJ tidak memiliki program kerja yang jelas dan terencana, saat melakukan fungsinya tidak direncanakan dengan baik sehingga saat pekerjaan lapangan anggota BPPJ bingung harus mulai dari mana dan sering tumpang tindih saat melakukan pengawasan, setelah fungsinya selesai dijalankan tidak ada laporan tertulis sebagai dokumen hasil pelaksanaannya. Hal yang menarik adalah pelaporan hasil pelaksanaan fungsi BPPJ secara lisan disampaikan kepada obyek pengawasan pada saat pelaksanaan fungsi berlangsung dan setelah itu jika ada temuan-temuan yang membutuhkan pembinaan dan pengembalaan akan disampaikan kepada BPMJ dan selanjutnya ke gembala sidang untuk diselesaikan, dengan alasan bahwa permasalahan di gereja harus diselesaikan oleh gereja sendiri dan tidak perlu terdengar dan didengar sampai keluar gereja, sehingga laporan hasil pengawasan yang tertulis bisa menjadi hal yang berpotensi mengancam keutuhan jemaat sebagai suatu gereja Tuhan dan menjadikan orang yang melakukan kesalahan tidak bisa diterima seperti biasa lagi dalam lingkungan jemaatnya, karena orang akan cenderung mengigit-ingat kejadian tersebut kalau ada laporan tertulis.

Dari penelitian ini penulis dapat mengatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan fungsi audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado, bukanlah semata-mata terciptanya penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris yang sesuai dengan penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado, praktek yang lazim, dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan pada pemulihan kerugian perbendaharaan gereja, akan tetapi pada keutuhan jemaat dan pertobatan orang yang melakukan kejahatan yang prosesnya melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia yang empunya perbendaharaan. Jadi disini peran gembala sidang sangat penting berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari BPPJ. Sehingga menurut penulis kecakapan profesional dan latar belakang pendidikan yang dimiliki bukanlah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi anggota BPPJ akan tetapi komitmen dan penyerahan diri pada tugas panggilan pelayanan, serta sudah lahir baru adalah kriteria utama untuk menjadi anggota BPPJ, dan setelah menjadi anggota BPPJ mau untuk belajar atau mengembangkan diri, bersikap santun dan penuh kasih sebagai saudara dan rekan sekerja yang saling menegur dan mengingatkan.

Hal lain yang mengemuka ketika penelitian ini dilakukan adalah pernyataan dari sebagian besar majelis bahwa kami bukanlah manajer, pegawai atau pengelola yang digaji jadi kami jangan dikejar-kejar,

kami tetap bertanggung jawab pada jemaat untuk urusan uang terlebih lagi kepada Tuhan, karena yang punya uang adalah Tuhan hanya saja melalui jemaat, dan kami murni melayani jemaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena ini adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kasihnya yang besar bagi kami dan dengan demikian kami selalu akan menjaga integritas kristiani kami. Hal ini sejalan dengan *grand theory* yang ada yaitu *stewardship theory*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya audit intern yang efektif, akibat adanya pergumulan/hambatan dari luar dan dari dalam BPPJ. Hambatan pemberian diri dalam hal ini penyediaan waktulah yang sebenarnya paling menghambat dan menjadi pergumulan dari anggota BPPJ selama ini, mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi BPPJ.
2. Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado, bukanlah semata-mata terciptanya penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris yang sesuai dengan penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado, praktek yang lazim, dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan pada pemulihan kerugian perbendaharaan gereja, akan tetapi pada keutuhan jemaat dan pertobatan orang yang melakukan kejahatan yang prosesnya melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia yang empunya perbendaharaan. Sehingga peran gembala sidang sangat penting. Kecakapan profesional dan latar belakang pendidikan yang dimiliki bukanlah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi anggota BPPJ akan tetapi komitmen dan penyerahan diri pada tugas panggilan pelayanan, serta sudah lahir baru adalah kriteria utama untuk menjadi anggota BPPJ, dan setelah menjadi anggota BPPJ mau untuk belajar atau mengembangkan diri, bersikap santun dan penuh kasih sebagai saudara dan rekan sekerja yang saling menegur dan mengigitkan.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian adalah:

1. Pemberian diri (waktu) sebagai jawaban atas panggilan pelayanan ke pada Tuhan dari anggota BPPJ perlu dibangkitkan lagi, lewat pengembalaan anggota BPPJ. Pengembangan kemahiran profesional perlu dilakukan oleh anggota BPPJ lewat pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi yang ada, sehingga pelaksanaan fungsi dari BPPJ mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut temuan dapat berjalan baik tanpa melupakan akan prinsip kasih dan keutuhan jemaat.
2. Dukungan dari semua pihak yang terkait dengan pelayanan di gereja sangat diperlukan demi lancarnya pelaksanaan fungsi dari BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado.
3. Perlu dibuatkan SOP tentang akuntansi dan penatalayanan perbendaharaan (termasuk aset tetap/inventaris milik gereja) yang lebih spesifik dan teknis, untuk membantu pengelola dalam menjalankan kegiatannya terutama bagi pegawai yang berhubungan dengan perbendaharaan. Perlu juga diadakan pelatihan-pelatihan sehubungan dengan akuntansi dan pengelolaan perbendaharaan bagi gereja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi. Yogyakarta, Penerbit: BPF-UGM, 2012.
- Arens, Alvin A, dan James K. Loebbecke, Auditing Pendekatan Terpadu. Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Buku dua, Jakarta. Salemba Empat. 2008.
- BPPS GMIM, (2005), Pedoman Pemeriksaan dan Norma Pemeriksaan BPPS SINODE GMIM.
- Chenly Ribka S. Pontoh, (2013), Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 pada Gereja BZL. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. (129-139). ISSN 2302-1174.

- Dahnil Anzar dan Muhtar, (2010), Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (sebuah studi kasus). Jurnal Publikasi. FE Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [email:dahnilanzar@yahoo.com](mailto:dahnilanzar@yahoo.com).
- Fransiskus Randa, (2011), Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi. Vol.9, No. 2, Oktober 2011, (59-83).
- GMIM Jemaat Kristus Manado, (2013), Buku Penatalayanan, Perubahan Keempat.
- Hery, Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini!. Jakarta, Penerbit: PT. Gramedia, 2013.
- Hiro Tugiman. Standar Profesional Audit Internal, Yogyakarta. Kanisius.2006.
- Ian Raynald Perkasa, (2009), Implementasi Akuntansi Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pada Gereja Kristen Indonesia Pondok Tjandra Indah Sidoarjo). Skripsi, FE Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 45 Revisi 2010 Jakarta;Penerbit DSAK IAI, 2010.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik Jakarta;Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Jensen, M, and W. Meckling, (1976), “*Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Struktire.*” *Journal Of Financial Economics*, (3): 305-360.
- Merystika Kabuhang, (2013) , Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3, Juni 2013. (339-348). ISSN 2302-1174.
- Paul David Elia Saerang, (2003), *Accountability and Accounting In A Religious Organisation: An Intepretive Ethnographic Study Of The Pentacostal Church Of Indonesia*. University of Wollongong, *Research on Line*.
- Sukrisno Agoes, Auditing, buku I dan II, Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik, edisi ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2008).
- Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan, Metode Penelitian Akuntansi. Mengungkapkan fenomena dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yogyakarta. Graha Ilmu. (2008).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, Bandung. Alfabeta. (2008).
- Syahrul, Muhamad Afdi Nizar, (2000), Kamus Istilah Akuntansi, Edisi ke satu, Jakarta. Citra Harta Prima.
- Theodorus M. Tuanakota, (2009), Wacana Pengawasan Perbendahaharaan Gereja. GPIB Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakota, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta, Penerbit: Lembaga Penerbit FE UI, 2007.